

No : KSEI-3026/JKS/0503

Jakarta, 28 May 2003

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : **Jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*) PANIN INSURANCE Tbk, PT (PNIN)**

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **PANIN INSURANCE Tbk, PT**
Kode dan Nama Saham : **PNIN - PANIN INSURANCE Tbk**
Kode ISIN Saham Lama : **ID1000086804** (Nilai Nominal Lama Rp. 500)
Kode ISIN Saham Baru : **ID1000094907** (Nilai Nominal Baru Rp. 250)

Dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dengan ketentuan sebagai berikut :

Rasio Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dengan Nilai Nominal Lama Rp. 500,- menjadi Nilai Nominal Baru Rp. 250,- per saham (1 : 2)

Adapun jadwal Pelaksanaan Pemecahan Saham (*Stock Split*) adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Akhir perdagangan saham dengan Nilai Nominal Lama (Nominal Rp 500,- per saham) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	02 June 2003
2.	Mulai perdagangan saham dengan Nilai Nominal Baru (Nominal Rp 250,- per saham) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	03 June 2003
3.	Periode perdagangan saham di Pasar Tunai dengan saham Nilai Nominal Lama Rp 500,- per saham hanya dalam rangka penyelesaian transaksi bursa dari periode sebelumnya yang jatuh tempo penyelesaiannya sama dengan pelaksanaan di Pasar Tunai	03 June 2003 s/d 05 June 2003
4.	Tanggal terakhir penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Lama Rp 500,- Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak atas hasil <i>Stock Split</i> (<i>Recording Date</i>)	05 June 2003
5.	Tanggal distribusi saham dengan Nilai Nominal Baru Rp 250,- per saham hasil pemecahan saham (<i>Stock Split</i>) -- awal hari Awal perdagangan saham di Pasar Tunai dengan Nilai Nominal Baru Rp 250,- per saham Tanggal dimulainya penyelesaian transaksi saham dengan Nilai Nominal Baru Rp 250,- per saham	06 June 2003

Dalam *Time Line* dapat digambarkan sebagai berikut :

02/06/2003	03/06/2003	05/06/2003	06/06/2003	dst.
Akhir Perdagangan Nominal Lama (Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi)		Akhir Penyelesaian atas Perdagangan Nominal Lama	Distribusi hasil <i>Stock Split</i> dalam C-BEST (awal hari)	
	Awal Perdagangan Nominal Baru (Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi)	Penentuan Pemegang Saham berhak atas saham <i>stock split</i> (<i>Recording Date</i>)	Awal Penyelesaian atas Perdagangan Nominal Baru	
Konfirmasi Penyetoran Efek masih dengan Nominal Lama			Konfirmasi Penyetoran Efek sudah dengan Nominal Baru (hasil <i>stock split</i>)	

KSEI akan melaksanakan pendistribusian Saham hasil *Stock Split* ini melalui C-BEST dengan menggunakan **Modul Mandatory Conversion (MCONV) - Penyesuaian Jumlah Efek**. Dengan modul ini, maka seluruh perhitungan hak *Corporate Action* atas Saham *Stock Split* dilakukan berdasarkan data dan jumlah Efek pada Rekening Efek/Sub Rekening Efek yang tercatat dalam C-BEST pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*). Hasil penyesuaian jumlah Saham atas *Stock Split* akan didistribusikan melalui C-BEST pada Tanggal Pendistribusian (*Distribution Date*).

Agar implementasi *Corporate Action* melalui C-BEST tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka kami harapkan Pemegang Rekening membukakan Sub Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya disertai dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan KSEI dan memindahkan posisi Efek milik investor yang masih berada di Rekening Efek portofolio sendiri (*Own Depository Account*) milik Pemegang Rekening ke masing-masing Sub Rekening Efek milik investor sebelum *Recording Date* untuk kegiatan pendistribusian saham hasil *Stock Split* tersebut.

Apabila pembukaan Sub Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya dan pemindahan posisi Efek dari *Own Depository Account* ke Sub Rekening Efek milik investor tidak segera dilakukan oleh Pemegang Rekening hingga *Recording Date*, maka pada Daftar Pemegang Saham (DPS) PANIN INSURANCE Tbk, PT akan tercatat data Pemegang Rekening (Anggota Bursa atau Bank Kustodian). Dengan demikian, yang berhak atas saham hasil *Stock Split* adalah Anggota Bursa atau Bank Kustodian bersangkutan. Segala akibat yang terjadi pada perhitungan *Corporate Action* tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening yang bersangkutan.

Petunjuk penggunaan fasilitas *Corporate Action* melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (menu down load file)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Endang Triningsih

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

Gusrinaldi Akhyar

Kabag. Hubungan Emiten dan Corporate Action
Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Jakarta.
2. Direksi PT Bursa Efek Surabaya.
3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Direksi PANIN INSURANCE Tbk, PT
5. Direksi SINARTAMA GUNITA, PT